



PUTUSAN

NOMOR : 422/PID/2015/PT- MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAGINDA PANJAITAN.
Tempat lahir : Pintu Batu.
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 09 Oktober 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gompar Pangaraja Desa Pintu Batu Kec. Silaen
Kab. Tobasa.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 422PID/2015/PT-MDN tanggal 07 Juli 2015 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili Perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 25 Mei 2015 Nomor : 66/Pid.B/2015/PN-Blg,dalam perkar atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg Perkara : PDM-04 /PORSEA/Epp.2/03/2015, tertanggal 28 Maret 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **BAGINDA PANJAITAN** pada hari Senin tanggal 17 November 2104 sekira pukul 23.30Wib atau setidaknya pada bulan November Tahun 2014 bertempat di rumah saksi NURHAIDA PANJAITAN di Gompar Pangaraja Desa Pintu Batu Kec. Silaen Kab. Tobasa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige "**dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya kepunyaan orang lain**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang disebutkan diatas terdakwa BAGINDA PANJAITAN datang ke rumah saksi NURHAIDA PANJAITAN dan mengatakan dengan suara kuat "Bukka pintumon" yang artinya buka pintumu ini dan dijawab oleh saksi NURHAIDA PANJAITAN yang pada saat itu sedang berada di kamar tidurnya " tidak saya buka pintu saya itu Bapa, besok kalau ada yang mau dibicarakan" kemudian Terdakwa berkata kembali "Dang bukkaonmu pintu mon, asa hubakkar jabumon asa hupamate ho (tidak kau buka pintu rumahmu ini biar kubakar rumahmu, biar kumatikan kau) pada saat Terdakwa berkata demikian, Terdakwa yang merasa emosi menggedor pintu rumah saksi NURHAIDA PANJAITAN dengan tangan kanannya secara berulang-ulang dan kemudian menendang pintu rumah tersebut dengan kaki kanannya dengan kuat sehingga papan pintu rumah bagian depan milik saksi NURHAIDA PANJAITAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas rusak dan jatuh ke lantai dan kemudian saksi saksi NURHAIDA PANJAITAN mendatangi saksi ERIKA BR SITORUS ALS OPPUNG PUNGGU yang sedang tidur di ruang tamu sambil menangis, Terdakwa masih juga ribut-ribut di luar rumah saksi NURHAIDA PANJAITAN sehingga datangnya saksi HOTMA SENI RITONGA ALIAS MAMAK GRES dan saksi NURHAINI BR MANURUNG yang menarik terdakwa pergi menjauh dari rumah saksi NURHAIDA PANJAITAN. Akibat perbuatan Terdakwa pintu rumah saksi NURHAIDA PANJAITAN menjadi rusak dan mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana.

DAN

Kedua :

Bahwa Terdakwa **BAGINDA PANJAITAN** pada hari Senin tanggal 17 November 2104 sekira pukul 23.30Wib atau setidaknya pada bulan November Tahun 2014 bertempat di rumah saksi NURHAIDA PANJAITAN di Gompang Pangaraja Desa Pintu Batu Kec. Silaen Kab. Tobasa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige “**dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain**”, yang dilakukan terdaktwadengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang disebutkan diatas terdakwa BAGINDA PANJAITAN datang ke rumah saksi NURHAIDA PANJAITAN dan mengatakan dengan suara kuat “Bukka pintumon” yang artinya buka pintumu ini dan dijawab oleh saksi NURHAIDA PANJAITAN yang pada saat itu sedang berada di kamar tidurnya “ tidak saya buka pintu saya itu Bapa, besok kalau ada yang mau dibicarakan” kemudian Terdakwa berkata kembali “Dang bukkaonmu pintu mon, asa hubakkar jabumon asa hupamate ho (tidak kau buka pintu rumahmu ini biar kubakar rumahmu, biar kumatikan kau) pada saat Terdakwa berkata demikian, Terdakwa yang merasa emosi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggedor pintu rumah saksi NURHAIDA PANJAITAN dengan tangan kanannya secara berulang-ulang dan kemudian menendang pintu rumah tersebut dengan kaki kanannya dengan kuat sehingga papan pintu rumah bagian depan milik saksi NURHAIDA PANJAITAN terlepas rusak dan jatuh ke lantai dan kemudian saksi saksi NURHAIDA PANJAITAN mendatangi saksi ERIKA BR SITORUS ALS OPPUNG PUNGGU yang sedang tidur di ruang tamu sambil menangis, terdakwa masih juga ribut-ribut di luar rumah saksi NURHAIDA PANJAITAN sehingga datanglah saksi HOTMA SENI RITONGA ALIAS MAMAK GRES dan saksi NURHAINI BR MANURUNG yang menarik terdakwa pergi menjauh dari rumah saksi NURHAIDA PANJAITAN. Akibat perbuatan Terdakwa saksi NURHAIDA PANJAITAN merasa ketakutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

II. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** NO.REG.PERKARA ; PDM 04/PORSEA/Epp.2/03/2015 tertanggal 18 Mei 2015 telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1) Menyatakan Terdakwa **BAGINDA PANJAITAN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pengerusakan dan Pengancaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, dan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAGINDA PANJAITAN** berupa pidana penjara selama 2(dua) Tahun, dikurangi masa Penahanan sementara yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) lembar papan warna coklat panjang sekira 60 Cm dan lebar 20 Cm;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu saksi NURHAIDA PANJAITAN.
- 4) Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(seribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 25 Mei 2015 Nomor : 66/Pid. /2015/PN-Blg,- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **BAGINDA PANJAITAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pengerusakan dan Pengancaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar papan warna cokelat panjang 60 Cm dan lebar 20 Cm;

Dikembalikan kepada saksi NURHAIDA PANJAITAN.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (seribu rupiah);
- IV. Akta Permintaan Banding Nomor : 09/Akta.Pid.B/2015/PN-Blg, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera ROBIN NAINGGOLAN ,SH.MH Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 27 Mei 2015, terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut diatas, Permintaan Banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 03 Juni 2015 ;
- V. Akta Permintaan Banding Nomor : 10 /Akta.Pid.Sus/2015/PN-Blg, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera ROBIN NAINGGOLAN ,SH.MH Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menyatakan Banding pada tanggal 01 Juni 2015, terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut diatas, Permintaan Banding mana telah diberitahukan kepada Staf Kejaksaan Porsea pada tanggal 03 Juni 2015 ;
- VI. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 25 Mei 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 12 Juni 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2015 ;
- VII. Surat Pemberitahuan kesempatan untuk Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 17 Juni 2015 Nomor : W2.U18.899/PID. 01.10/VI/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ALROAN SIBURIAN,SH Panitera Pengadilan Negeri Balige, Kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 17 Juni 2015 atau sejak diterimanya relas pemberitahuan tersebut diatas, telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 66/Pid.B/2015/PN-Mdn. sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Jaksa penuntut Umum, maupun memori banding dari penasihat Hukum Terdakwa setelah diteliti Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata alasan-alasan yang termuat dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak memuat hal-hal baru yang harus dipertimbangkan dalam pemeriksaan Tingkat Banding dan alasan – alasan dalam Memori Banding tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 25 Mei 2015 Nomor 66/Pid.B/2015/PN-Blg ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 25 Mei 2015 Nomor : 66/Pid.B/2015/PN.Blg, beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama, telah berdasarkan dalam pemeriksaan perkara ini pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 25 Mei 2015 Nomor : 66/Pid.B/2015/PN.Blg, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat, Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal **25 Mei 2015**

Nomor : 66/Pid.B/2015/PN.Blg.-, yang dimintakan banding tersebut ;

3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **JUM'AT** tanggal **7 Agustus 2015** oleh kami : **SABAR TARIGAN SIBERO,SH.MH** selaku Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG,SH** dan **ROBERT SIMORANGKIR,SH.MH** masing-masing selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Juli 2015 **Nomor : 422/PID.B/2015/PT.MDN** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** Tanggal **11 Agustus 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Anggota Majelis serta **MANSURDIN,SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD.

TTD

SAMA RAJA MARPAUNG,SH

SABAR TARIGAN SIBERO,SH.MH.

TTD.

ROBERT SIMORANGKIR,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

MANSURDIN.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)